



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 105/XIV/D/KPT/2021**

Tentang

**PENETAPAN TIM KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi.
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Tim Komite Koordinasi Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Tahun Akademik 2021/2022.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Tim Komite Koordinasi Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
4. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. : 497/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020- 2024.
6. Pengesahan Dana DIPA Tahun 2021 Universitas Andalas Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Komite Koordinasi Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Bagi PNS dihitung dalam poin Remunerasi dan bagi Non-PNS biaya dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 28 Desember 2021



NILA KASUMA

NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Nomor : 105/XIV/D/KPT/2021
Tanggal : 28 Desember 2021
Tentang : **Penetapan Tim Komite Koordinasi Pendidikan
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Tahun Akademik 2021/2022**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. drg. Nila Kasuma, M.Biomed	Penanggung Jawab
2.	drg. Reni Nofika, Sp.KG	Ketua
3.	drg. Murniwati, MPPM	Anggota
4.	drg. Sri Ramayanti, MDSc, Sp.KGA	Anggota
5.	drg. Kosno Suprianto, MDSc, Sp.Perio	Anggota
6.	drg. Rahmatul Aini	Anggota
7.	Ahfaruma Nikmah, S.P	Sekretariat

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

Dekan,

NILA KASUMA
NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip